

**ANALISIS PRO DAN KONTRA *EUTHANASIA* DAN LEGALISASI DI BEBERAPA NEGARA
DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN, KEMANUSIAAN, DAN KEAGAMAAN**

Syauqi Jauzza Hafidz¹, Achmad Fauzan², Muhammad Rizal Ramadhan³

^{1,2,3}Universitas Lambung Mangkurat

¹syauqijh04@gmail.com, ²ozaniqbal2008@gmail.com, ³muhammadrizalramadhan76@gmail.com

Abstract.

Euthanasia is a controversial issue that involves legal, moral, health, and humanitarian aspects. This practice refers to the act of ending a person's life to alleviate suffering, either actively or passively. Euthanasia can be categorized into voluntary, non-voluntary, and involuntary types. Policies regarding Euthanasia vary significantly across countries, with some having legalized it while others continue to prohibit it. Proponents argue for the individual's right to end suffering, whereas opponents focus on the potential for abuse and humanitarian values. This research employs a literature review method to explore health, humanitarian, and religious perspectives related to Euthanasia. The findings indicate that the legalization of Euthanasia requires a deep understanding of its ethical, legal, and social impacts. This study is expected to contribute to a broader discussion on Euthanasia and support equitable policy decision-making.

Keywords: *Euthanasia, human rights, medical ethics, health policy, religious perspectives.*

Abstrak

Euthanasia merupakan isu kontroversial yang melibatkan aspek hukum, moral, kesehatan, dan kemanusiaan. Praktik ini merujuk pada tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk mengurangi penderitaan, baik secara aktif maupun pasif. *Euthanasia* dapat dibedakan menjadi *voluntary*, *non-voluntary*, dan *involuntary*. Di berbagai negara, kebijakan *Euthanasia* sangat bervariasi, dengan beberapa negara yang telah melegalkannya dan yang lainnya tetap melarang. Argumen mendukung menekankan hak individu untuk mengakhiri penderitaan, sementara argumen menolak fokus pada potensi penyalahgunaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi perspektif kesehatan, kemanusiaan, dan keagamaan terkait *Euthanasia*. Hasil penelitian menunjukkan

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Nutricia.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Nutricia



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License

bahwa legalisasi *Euthanasia* memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dampak etis, hukum, dan sosialnya. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih luas mengenai *Euthanasia* dan mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang berkeadilan.

Kata kunci: *Euthanasia*, hak asasi manusia, etika medis, kebijakan kesehatan, perspektif keagamaan.

1. LATAR BELAKANG

Euthanasia adalah isu kontroversial yang melibatkan berbagai aspek hukum, moral, kesehatan, kemanusiaan, dan keagamaan. Istilah ini merujuk pada praktik mengakhiri hidup seseorang untuk mengurangi penderitaan, baik melalui tindakan aktif maupun pasif. Secara umum, *Euthanasia* dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu voluntary (dengan persetujuan pasien), non-voluntary (tanpa persetujuan pasien tetapi dianggap untuk kepentingan pasien), dan involuntary (terhadap keinginan pasien) (Siregara, 2020). Topik ini menjadi semakin relevan dalam ranah kesehatan dan hak asasi manusia, terutama di tengah kemajuan teknologi medis yang memungkinkan pengobatan dan intervensi lebih canggih. Perdebatan etis tentang *Euthanasia* semakin berkembang, memunculkan beragam pandangan yang memengaruhi kebijakan kesehatan di berbagai negara (Soewondo et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika dan implikasi dari legalisasi *Euthanasia* di berbagai belahan dunia.

Kebijakan *Euthanasia* bervariasi secara signifikan di seluruh dunia, dengan beberapa negara seperti Belanda, Belgia, dan Kanada yang telah melegalkannya, sementara banyak negara lain, termasuk Indonesia, tetap melarang praktik ini (Soewondo et al., 2023). Di negara-negara yang melegalkan *Euthanasia*, terdapat pandangan hukum dan masyarakat yang cenderung mendukung, dengan argumen bahwa hak individu untuk memilih cara mati adalah bagian dari kebebasan pribadi (Reza & Dienillah, 2024). Sebaliknya, di negara-negara yang menentang *Euthanasia*, terdapat kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan dampak negatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Argumen pro sering kali berfokus pada hak pasien untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan, sedangkan argumen kontra berfokus pada perlunya melindungi hidup manusia dan menjaga integritas profesi medis.

Dalam konteks kesehatan, *Euthanasia* diperdebatkan sebagai solusi untuk mengurangi penderitaan pasien terminal (Widiassa et al., 2024). Beberapa pendukung berargumen bahwa *Euthanasia* dapat memberikan kenyamanan bagi pasien yang mengalami sakit parah, sehingga mereka dapat meninggal dengan lebih damai. Namun, di sisi lain, banyak profesional medis yang menolak praktik ini dengan alasan bahwa *Euthanasia* melanggar prinsip "do no harm" yang menjadi dasar etika medis. Mereka khawatir bahwa legalisasi *Euthanasia* dapat merusak kepercayaan antara pasien dan dokter, dan menciptakan tekanan pada pasien untuk memilih kematian sebagai solusi atas penderitaan yang mereka alami. Diskusi tentang *Euthanasia* juga

menyentuh aspek kesejahteraan pasien dan tanggung jawab moral tenaga medis dalam merawat pasien hingga akhir hidup.

Dari sudut pandang kemanusiaan, *Euthanasia* sering kali dianalisis dalam konteks hak asasi manusia, terutama mengenai hak individu untuk mati dengan martabat (Ramadhan et al., 2022). Pendukung *Euthanasia* berargumen bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk keputusan untuk mengakhiri hidup dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan (Scopetti et al., 2023). Namun, pandangan keagamaan sering kali menentang praktik ini, dengan banyak agama besar seperti Islam, Kristen, dan Hindu yang menekankan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh diakhiri oleh manusia (Grove et al., 2022). Pandangan ini mempengaruhi kebijakan hukum di negara-negara dengan mayoritas penganut agama-agama tersebut, yang cenderung menolak legalisasi *Euthanasia*. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai agama dapat membentuk sikap masyarakat terhadap *Euthanasia* dan pengaruhnya terhadap kebijakan publik.

Meskipun telah ada banyak kajian mengenai *Euthanasia*, terdapat kekurangan penelitian yang menggabungkan analisis dari perspektif kesehatan, kemanusiaan, dan keagamaan secara holistik. Penelitian ini penting untuk memetakan implikasi legalisasi *Euthanasia* di berbagai negara dan memahami bagaimana perspektif yang berbeda dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini. Dengan meneliti pro dan kontra *Euthanasia* serta legalisasinya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak etis, hukum, dan sosial dari praktik ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang *Euthanasia* dan membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Euthanasia merupakan topik yang kompleks dan sering kali diperdebatkan dalam konteks etika medis dan bioetika (Riisfeldt, 2023). Berbagai teori mendasari debat ini, termasuk prinsip-prinsip seperti autonomy (kemandirian), beneficence (kebaikan), non-maleficence (tidak menyakiti), dan justice (keadilan) (Kusmaryanto, 2022). Prinsip autonomy menegaskan hak individu untuk mengambil keputusan tentang hidupnya sendiri, termasuk keputusan untuk mengakhiri hidup. Di sisi lain, teori hak asasi manusia sering kali menjadi titik fokus dalam diskusi ini, mengemukakan hak untuk hidup dan hak untuk mati sebagai dua argumen yang bertentangan. Selain itu, terdapat juga perspektif utilitarian yang mendukung tindakan yang memaksimalkan kesejahteraan, dibandingkan dengan pendekatan deontologis yang menilai tindakan berdasarkan aturan moral, termasuk larangan membunuh. Perdebatan antara kedua pandangan ini mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai individu dan norma-norma sosial yang lebih luas.

Dari sudut pandang kesehatan publik, *Euthanasia* dapat dipahami sebagai keputusan yang berdampak tidak hanya pada individu tetapi juga pada sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keputusan untuk melakukan *Euthanasia* dapat mempengaruhi

kesejahteraan pasien dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas (Bellon et al., 2022). Prinsip-prinsip dalam profesi medis, seperti *primum non nocere* (jangan menyakiti terlebih dahulu), menjadi dasar bagi dokter dalam menghadapi dilema antara menjaga kehidupan dan mengurangi penderitaan (Baroto & Mangesti, 2023). Dalam hal ini, tenaga medis sering kali terjebak dalam konflik etis ketika dihadapkan pada permintaan *Euthanasia* dari pasien. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tenaga medis yang terlibat dalam *Euthanasia* dapat mengalami dampak emosional yang signifikan, termasuk perasaan bersalah dan stres, yang menunjukkan perlunya dukungan dan pemahaman yang lebih baik terhadap isu ini.

Dari perspektif kemanusiaan, teori hak atas martabat manusia menekankan pentingnya martabat individu, termasuk hak untuk memilih kematian yang bermartabat dalam situasi penyakit terminal (Butkevičienė et al., 2021). Teori ini mendasari argumen bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk menentukan akhir hidup mereka, terutama ketika menghadapi penderitaan yang tidak tertahankan. Pandangan humanisme sekuler mendukung kebebasan individu ini, mengutamakan hak individu untuk membuat keputusan tentang hidup dan mati mereka tanpa intervensi pihak luar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan *Euthanasia* di beberapa negara sering kali terkait dengan pengakuan terhadap hak untuk mati secara bermartabat, menggambarkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan memengaruhi pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pendekatan ini dapat membentuk opini masyarakat tentang legalisasi *Euthanasia*.

Teori etika keagamaan memberikan pandangan yang berbeda mengenai *Euthanasia*, dengan banyak agama besar seperti Islam, Kristen, dan Hindu yang secara umum menentang praktik ini (Batool & Saeed, 2023). Ajaran agama sering kali menekankan kesucian hidup dan kehendak Tuhan sebagai dasar untuk menolak *Euthanasia*. Konsep kehendak ilahi dan determinisme dalam agama menegaskan bahwa hanya Tuhan yang memiliki hak untuk menentukan akhir kehidupan seseorang, yang semakin memperkuat argumen menentang *Euthanasia*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh agama sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan kebijakan *Euthanasia* di berbagai negara. Agama sering kali membentuk opini publik mengenai *Euthanasia*, yang berdampak pada sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah terkait legalisasi *Euthanasia* (Bachmetjev et al., 2024). Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif keagamaan ini penting untuk menganalisis pro dan kontra *Euthanasia* dalam konteks global.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis pro dan kontra *Euthanasia* serta legalisasinya di berbagai negara. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait *Euthanasia*.

Data yang dikumpulkan mencakup argumen dari perspektif kesehatan, kemanusiaan, dan keagamaan, serta kebijakan hukum di negara-negara yang melegalkan dan melarang *Euthanasia*. Literatur yang ditelaah mencakup pandangan dari tenaga medis, praktisi hukum, tokoh agama, serta perspektif masyarakat umum.

Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari sumber-sumber literatur, serta melakukan perbandingan antara pandangan dan kebijakan di negara-negara yang berbeda. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai isu *Euthanasia* dan implikasinya dalam konteks yang beragam. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif terkait kebijakan *Euthanasia* di masa depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pro *Euthanasia*

Euthanasia menawarkan sejumlah dampak positif yang signifikan, terutama dalam konteks pengurangan penderitaan pasien terminal. Melalui *Euthanasia*, pasien yang mengalami sakit parah dapat mengakhiri penderitaan mereka dengan cara yang lebih manusiawi (Warjiyati, 2020). Hal ini sangat relevan bagi mereka yang menghadapi kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan dan mengalami rasa sakit yang berkepanjangan. Selain itu, hak atas otonomi pribadi menjadi fokus utama dalam diskusi tentang *Euthanasia*. Individu seharusnya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan akhir mengenai hidup dan mati mereka sendiri, terutama dalam situasi di mana kualitas hidup mereka telah menurun drastis. Dengan kata lain, *Euthanasia* dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap hak individu untuk menentukan akhir hidupnya.

Dukungan dari profesi kesehatan juga menjadi aspek penting dalam analisis ini. Hasil wawancara dengan tenaga medis yang mendukung *Euthanasia* menunjukkan bahwa banyak dokter dan perawat merasa bahwa keputusan untuk melakukan *Euthanasia* merupakan bagian dari praktik medis yang etis (Pesut et al., 2020). Mereka percaya bahwa dalam kasus tertentu, memberikan kematian yang lebih baik adalah tindakan yang lebih baik daripada membiarkan pasien terus menderita. Dalam konteks ini, prinsip etika medis seperti beneficence dan non-maleficence memberikan landasan kuat bagi keputusan tersebut. Dengan mempertimbangkan kesejahteraan pasien, tenaga medis mendukung keputusan *Euthanasia* sebagai cara untuk menghormati pilihan pasien yang ingin mengakhiri penderitaan mereka.

Analisis Kontra Kontra *Euthanasia*

Di sisi lain, terdapat sejumlah argumen yang menentang legalisasi *Euthanasia*. Salah satu risiko utama yang diidentifikasi adalah potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Ada kekhawatiran mengenai keselamatan pasien, di mana *Euthanasia* mungkin disalahgunakan melalui tekanan sosial atau finansial, terutama bagi pasien yang rentan (Hegde et al., 2024). Hal ini dapat menciptakan situasi di mana individu merasa terpaksa untuk memilih *Euthanasia* meskipun tidak benar-benar menginginkannya. Selain itu, legalisasi *Euthanasia* dapat mempengaruhi hubungan antara pasien dan dokter. Kepercayaan yang ada dapat terganggu,

karena pasien mungkin merasa bahwa dokter mereka tidak hanya berfokus pada upaya menyelamatkan hidup, tetapi juga pada opsi untuk mengakhiri hidup.

Dari perspektif kemanusiaan dan agama, terdapat argumen kuat yang menolak *Euthanasia*. Beberapa tokoh kemanusiaan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, yang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, pandangan agama, termasuk Islam, Kristen, dan Hindu, secara umum menolak *Euthanasia* dengan dasar bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan dan hanya Tuhan yang berhak menentukan akhir kehidupan seseorang. Agama-agama ini menekankan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari penghormatan terhadap kehidupan, yang sering kali menjadi landasan bagi penolakan terhadap *Euthanasia*.

Perbandingan antara Negara yang Melegalkan dan yang Melarang *Euthanasia*

Dalam analisis kebijakan di negara-negara yang melegalkan *Euthanasia*, seperti Belanda dan Belgia, terlihat adanya pengaturan yang ketat dan prosedur yang jelas (Fachrezi & Michael, 2024). Di Belanda, misalnya, *Euthanasia* telah diatur secara hukum dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini mencakup penilaian oleh dokter independen untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara bijaksana dan berdasarkan pertimbangan medis yang mendalam. Dampak dari kebijakan ini terhadap masyarakat terlihat dari meningkatnya kesadaran dan penerimaan terhadap *Euthanasia*, serta data statistik yang menunjukkan jumlah kasus *Euthanasia* yang dilakukan secara legal di negara tersebut. Data menunjukkan bahwa kasus *Euthanasia* meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap opsi ini sebagai bagian dari pilihan medis.

Sebaliknya, di negara-negara yang melarang *Euthanasia*, seperti Indonesia, terdapat tantangan besar dalam hal kebijakan dan sikap masyarakat. Di Indonesia, *Euthanasia* dianggap ilegal dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya serta agama yang dominan (Azizah et al., 2021). Sikap masyarakat yang konservatif terhadap isu ini menciptakan dilema hukum bagi mereka yang terlibat dalam diskusi tentang legalisasi *Euthanasia* (Cayetano-Penman et al., 2021). Tantangan ini mencakup perdebatan hukum yang belum terpecahkan dan stigma sosial terhadap praktik *Euthanasia*, yang dapat menghambat upaya untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih progresif.

Implikasi Kebijakan *Euthanasia* di Masa Depan

Rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan adalah pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai perspektif, termasuk kesehatan, hukum, dan agama. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat ditemukan kebijakan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan dan kesadaran publik juga sangat penting untuk membantu masyarakat memahami isu *Euthanasia* secara lebih mendalam, sehingga dapat mengurangi stigma dan meningkatkan diskusi yang konstruktif.

Kebutuhan akan penelitian lebih lanjut menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh budaya dan sosial terhadap pandangan tentang *Euthanasia* sangat diperlukan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi opini publik dan keputusan kebijakan. Dengan demikian, analisis pro dan kontra *Euthanasia* serta implikasinya akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan,

yang dapat mengakomodasi hak individu sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Euthanasia adalah isu yang kompleks dan kontroversial yang melibatkan berbagai aspek hukum, moral, kesehatan, dan keagamaan. Pro dan kontra terhadap legalisasi *Euthanasia* sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang otonomi individu, hak asasi manusia, serta nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Di negara-negara yang melegalkan *Euthanasia*, argumen utama mendukung praktik ini adalah untuk mengurangi penderitaan pasien terminal dan menghormati keputusan pribadi mereka untuk mengakhiri hidup. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan, dampak negatif terhadap hubungan dokter-pasien, serta penolakan yang kuat dari berbagai perspektif keagamaan yang menekankan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan.

Diperlukan pendekatan yang holistik dalam memahami dan merumuskan kebijakan terkait *Euthanasia* dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga medis, praktisi hukum, dan tokoh agama. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi implikasi sosial, hukum, dan etis dari legalisasi *Euthanasia*, serta untuk menciptakan kerangka hukum yang memadai guna mencegah penyalahgunaan. Melalui diskusi terbuka dan pendidikan masyarakat tentang isu ini, diharapkan dapat dicapai pemahaman yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang berkeadilan mengenai *Euthanasia* dalam konteks yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Azizah, N. A., Rosyidah, M., Badrussholeh, B., & Huri, D. (2021). Hukum *Euthanasia* menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 1(2), 124–140.
- Bachmetjev, B., Airapetian, A., & Zablockis, R. (2024). Attitude of the Lithuanian Public toward Medical Assistance in Dying: A Cross-Sectional Study. *Healthcare (Switzerland)*, 12(6), 1–14.
- Baroto, A. K. W., & Mangesti, Y. A. (2023). Presumed Consent Atas Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan: Perspektif Uu Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 3(2), 67–81.
- Batool, M., & Saeed, F. (2023). Ethical Perspective of *Euthanasia* and Islamic Teachings. *Al-Salihat*, 2(1), 12–18.
- Bellon, F., Mateos, J. T., Pastells-Peiró, R., Espigares-Tribó, G., Gea-Sánchez, M., & Rubinat-Arnaldo, E. (2022). The role of nurses in *Euthanasia*: A scoping review. *International Journal of Nursing Studies*, 134(1), 1–9.
- Butkevičienė, R., Kuznecovienė, J., Harrison, D., Peičius, E., Urbonas, G., Astromskė, K., & Kalėdienė, R. (2021). Being heard: A qualitative study of Lithuanian health care professionals' perceptions of dignity at the end-of-life. *Medicina (Lithuania)*, 57(12), 1–18.

- Cayetano-Penman, J., Malik, G., & Whittall, D. (2021). Nurses' Perceptions and Attitudes About *Euthanasia*: A Scoping Review. *Journal of Holistic Nursing*, 39(1), 66–84.
- Fachrezi, M. A., & Michael, T. (2024). Kesesuaian Penerapan *Euthanasia* Terhadap Pasien Kondisi Terminal Atas Persetujuan Keluarga dalam Hukum Positif Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(1), 228–246.
- Grove, G., Lovell, M., & Best, M. (2022). Perspectives of Major World Religions regarding *Euthanasia* and Assisted Suicide: A Comparative Analysis. *Journal of Religion and Health*, 61(6), 4758–4782.
- Hegde, A., Bhatti, B. K., Dalvi, V., & Chandora, P. (2024). Balancing Personal Autonomy and the Right to Life in *Euthanasia*. *International Journal of Legal Science and Innovation*, 6(4), 61–80.
- Kusmaryanto, C. B. (2022). *Bioetika Fundamental*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pesut, B., Thorne, S., Schiller, C., Greig, M., Roussel, J., & Tishelman, C. (2020). Constructing Good Nursing Practice for Medical Assistance in Dying in Canada: An Interpretive Descriptive Study. *Global Qualitative Nursing Research*, 7(1), 1–11.
- Ramadhan, D. A., Gracia, & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep *Euthanasia*: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1–24.
- Reza, M. A., & Dienillah, F. R. (2024). Isu Terkini *Euthanasia* Antara Hak Hidup dan Hak Menentukan Pilihan%: Systematic Literature Review. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 06(2), 131–143.
- Riisfeldt, T. D. (2023). Overcoming Conflicting Definitions of “*Euthanasia*,” and of “Assisted Suicide,” Through a Value-Neutral Taxonomy of “End-Of-Life Practices.” *Journal of Bioethical Inquiry*, 20(1), 51–70.
- Scopetti, M., Morena, D., Padovano, M., Manetti, F., Di Fazio, N., Delogu, G., Ferracuti, S., Frati, P., & Fineschi, V. (2023). Assisted Suicide and *Euthanasia* in Mental Disorders: Ethical Positions in the Debate between Proportionality, Dignity, and the Right to Die. *Healthcare (Switzerland)*, 11(10), 1–19.
- Siregara, R. A. (2020). *Euthanasia* Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Pasal 344 KUHPidana Di Indonesia. *Yure Hermano*, 4(1), 44–57.
- Soewondo, S. S., Parawansa, S. S. R., & Amri, U. (2023). Konsep *Euthanasia* di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia. *Media Iuris*, 6(2), 231–254.
- Warjiyati, S. (2020). Implementasi *Euthanasia* dalam Perspektif Ulama dan Hak Asasi Manusia. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 257–284.
- Widiasa, A. A. M., Suyatna, I. N., & Hartawan, I. G. A. G. U. (2024). Review of *Euthanasia* as a Therapy in Terminal Condition from Health and Law Perspective. *Babali Nursing Research*, 5(1), 216–229.